

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan negara hukum tersebut sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu :

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia melalui sistem pemerintahannya berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan kebutuhan dalam penyediaan layanan publik nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dalam sistem hukum nasional yang menjamin seluruh perlindungan hak dan segenap rakyat Indonesia. Ditengah perkembangan zaman yang memaksa setiap pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan keperluan daerah bagi kesejahteraan umum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut, Perlunya menyediakan barang/jasa sebagai bagian dari pemenuhan akan kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum melalui lembaga atau instansi penyedia yang telah terpilih melalui berbagai tahap proses oleh pihak yang berwenang.

Penyediaan layanan publik haruslah jelas dan terpercaya. Pemenuhan tersebut tidak lepas dari pengeluaran dana, baik APBN/APBD yang digunakan

secara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pelayanan Publik adalah “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Maka untuk memberikan suatu jaminan dan kepastian hukum serta berkeadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya dalam hal penyediaan layanan publik, dibutuhkan suatu proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Mengenai pengadaan barang/jasa dapat ditemui pada Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah ”kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna yang membutuhkan dengan pihak penjual atau penyedia yang menyediakan barang/jasa. Dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang termasuk pihak pengguna antara lain yaitu Lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga/organisasi antara lain : Instansi

Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota), Badan Usaha (BUMN, BUMD, dan Swasta), dan Organisasi Masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang peseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang/jasa. Yang termasuk pihak penyedia barang/jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ atau Jasa Lainnya atau Penyediannya melalui swakelola. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.¹

Hal ini merupakan langkah dalam mewujudkan barang/jasa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapakai kesepakatan dalam hal harga, waktu dan lain-lainnya. Agar esensi dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak haruslah berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang telah berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain ataupun terhadap lingkungannya yang menjadi pegangan para pihak dalam bertindak.²

¹ Tim Redaksi Forum Sahabat, 2010, *Panduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Forum Sahabat, hlm 23.

² Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Preundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta Kanisius, hlm 43.

Pengalokasian dana dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah berasal dari APBD dan APBN sebagai pengeluaran pembelanjaan negara untuk membiayai kebutuhan guna terpenuhinya pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk itu pengadaan barang/jasa adalah merupakan hal yang sangat penting diketahui, khususnya Pengguna dan Penyedia barang/Jasa Pemerintah terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dengan mengetahui peraturan-peraturan yang terkait akan meminimalkan terjadinya kerugian bagi negara dan permasalahan hukum antara pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan pengadaan barang/jasa.

Tahapan awal dalam penyediaan barang/jasa adalah proses perencanaan. Setelah adanya pematangan perencanaan maka akan dilaksanakannya tahapan-tahapan proses dari awal perencanaan hingga pengumuman pemenang tender dan pelaksanaan tender. Tender menurut Kamus Hukum adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan; mengadakan barang-barang; atau menyediakan jasa. Pihak yang telah terpilih dan memenangkan pengadaan barang dan jasa wajib untuk melaksanakan proyek yang telah disepakati bersama”.

Syarat-syarat dalam melaksanakan suatu tender adalah pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) merekomendasikan dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai panitia yang di didelegasikan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyeleksi secara ketat dan transparan, para peserta yang layak dari segi persyaratan administrasi, teknis, dan pengalaman yang diperkirakan mampu melaksanakan pemenuhan

pengadaan barang/jasa. Namun, setelah terpilihnya pihak yang memenangkan tender tersebut. Maka dari pihak panitia Pokja ULP akan memberikan kesempatan untuk menyanggah surat keputusan pemenang tender. Jika ternyata benar adanya sanggahan yang diberikan oleh beberapa pihak, baik dari masyarakat maupun dari peserta tender yang tidak terpilih atas proses pengadaan barang/jasa yang dirasakan tidak transparan, akuntabel, dan humanis. Maka pihak pemerintah yaitu PA/KPA dapat mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administrasi yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pemenang tender/lelang. Pernyataan pembatalan tersebut haruslah jelas dan disampaikan melalui internet yang dikelola oleh Panitia Pokja ULP, sehingga semua peserta dapat melihat secara langsung alasan dan sebab terjadinya pembatalan tender/lelang oleh panitia pengadaan.

Pengadaan barang/jasa sangat penting dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik akan barang/jasa. Salah satunya terjadi di daerah Kota Padang dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna anggaran melaksanakan tender pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung.³ Proses tender lelang dilaksanakan dengan perencanaan dan membentuk Panitia pengadaan. Dalam hal ini adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya membentuk Pokja (kelompok Kerja) ULP yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung terhadap

³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor Perkara 15/G/2012/PTUN-PDG.

Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Panitia tersebut akan menyeleksi para peserta yang telah ikut serta dalam tender secara elektronik sampai pada tahap pengumuman pemenang tender. Setelah terpenuhinya urutan dari syarat teknis dan administrasi mulai dari pascakualifikasi sampai pada evaluasi penawaran. Maka akan diumumkan peserta yang lolos dan memenangkan lelang untuk sementara sebelum adanya sanggahan dari pihak peserta lainnya. Dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 521.8/4621/DPA-SKPD/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menyatakan data hasil evaluasi administrasi, teknis, dan biaya yang menetapkan CV. RIZA PERDANA sebagai calon pemenang pekerjaan pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Akan tetapi, setelah diterbitkannya Berita Acara yang menyatakan CV. RIZA PERDANA sebagai pemenang. Pihak Panitia dengan alasan yang tidak di ketahui oleh CV. RIZA PERDANA kemudian mengeluarkannya SK Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521.2/7610/Horti/2012 tanggal 28 Juni 2012 Tentang Pelelangan Ulang Pekerjaan Pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang merugikan kepentingan hukum bagi CV. REZA PERDANA.

SK yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah membatalkan secara tidak langsung CV. REZA PERDANA sebagai pemenang tender dan

dinyatakan harus dilakukan pelelangan ulang oleh Dinas Pertanian Pangan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penetapan SK tersebut baru dapat diketahui setelah di umumkan secara elektronik. Menurut CV. RIZA PERDANA menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi segala ketentuan syarat administrasi dan teknis mulai dari mengikuti penyusunan jadwal, membuat dokumen pengadaan, mengumumkan pelelangan secara elektronik, melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang, melakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) sampai mengirim penawaran Harga semua peserta secara elektronik. Selain itu pihak panitia melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk, membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran bernomor : 521.8/4621/DPA-SKPD/2012 tanggal 24 Mei 2012. Pada tahap akhir panitia lelang tender memutuskan berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi semua peserta dan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 521.8/5928/DPA-SKPD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang mengumumkan Calon Pemenang secara elektronik adalah CV. RIZA PERDANA sebagai calon pemenang yang sah.

Pernyataan dalam Surat Keputusan (SK) tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pada paragraf kesembilan pasal 83 ayat 3 point d menyatakan KPA biasa menyatakan pelelangan Gagal apabila ada sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Namun, pada kenyataannya menurut CV. RIZA PERDANA adapun sanggahan dari peserta lain, dimana peserta tersebut hanya menyanggah berkaitan dengan nilai

harga penawaran yang lebih tinggi dari CV. RIZA PERDANA dan bukan menyanggah dari substansi akan kebenaran data-data pengadaan pelelangan bibit/benih buah-buahan 120.000 batang dan pupuk 60.000 karung. Penawaran yang lebih tinggi dari sanggahan yang diajukan mengakibatkan kerugian bagi negara, sehingga surat sanggahan tersebut tidak sah.

Selanjutnya dengan SK Pelelangan Ulang yang merupakan pernyataan membatalkan CV. REZA PERDANA sebagai pemenang tender pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung. Kemudian digugat oleh CV. REZA PERDANA kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara nomor : 15/G/2012/PTUN-PDG. Karena gugatan ini telah diputus oleh PTUN Padang. Namun, yang menjadi permasalahan juga adalah kenapa SK Pelelangan Ulang yang digugat oleh CV. REZA PERDANA dan bukan SK Pembatalan Pemenang Lelang.

Berdasarkan posita dan kronologis dari Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan adanya pernyataan Pembatalan Pemenang Lelang. Akan tetapi setelah diketahuinya adanya pelanggaran berdasarkan pasal 83 ayat 3 UU Pengadaan Barang/ Jasa, langsung dilakukan pengumuman lelang gagal dan pelelangan ulang, tanpa disertai pernyataan pembatalan pemenang tender lelang dan alasan dilakukannya pelelangan ulang oleh pihak PA/KPA melalui Panitia Pengadaan Pokja ULP. Berdasarkan Perpres Tentang Pengadaan barang/Jasa pada Pasal 57 ayat 1 C mengenai Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi tidak menyatakan secara eksplisit Penetapan Pembatalan

Pemenang Tender. Namun hanya ada Penetapan Pemenang setelah tahap Evaluasi Penawaran melalui Berita Acara Hasil Pelelangan. Jika dilihat dari segi kewenangan, pernyataan Pemenang Tender/Lelang merupakan suatu keputusan atau tindakan dari pejabat PA/KPA. Selanjutnya jika ternyata adanya pembatalan pemenang tender sesudah sanggahan, maka seharusnya dilakukan juga suatu pernyataan Pembatalan Pemenang Tender sebagai bentuk bahwa peserta tersebut dibatalkan Pemenangnya dalam proses pengadaan barang/jasa. Oleh karena itulah, terkait dengan permasalahan atas judul ini, peneliti ingin menulis skripsi tentang **PENETAPAN PEMBATALAN PEMENANG TENDER PENGADAAN BIBIT BUAH-BUAHAN 120.000 BATANG DAN PUPUK KANDANG 60.000 KARUNG** (Studi Kasus Perkara Nomor 15 / G / 2012 / PTUN – PDG).



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dianggap sebagai hal yang penting dalam suatu penelitian hukum.⁴ Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung?
2. Bagaimana deskripsi kasus dan pelaksanaan dari putusan Pengadilan TUN terkait dengan pembatalan pemenang tender pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Mengetahui bagaimana gambaran umum terkait dengan kasus pembatalan pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung serta mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan TUN terkait dengan pembatalan pemenang tender lelang tersebut.

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, hlm 26.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam proses dilakukannya pembatalan pemenang tender lelang.

2. Praktis

Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak dan menjadi referensi hukum, terutama Ilmu Hukum Administrasi Negara yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pemerhati hukum administrasi negara khususnya dalam pelaksanaan penetapan pembatalan pemenang tender bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya dilapangan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, khususnya berkenaan dengan Penetapan Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Bibit Buah-Buahan 120.000 Batang Dan Pupuk Kandang 60.000 Karung (Studi Kasus Perkara Nomor 15 / G / 2012 / Ptun – Pdg).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek-objek yang diteliti.⁶ Penelitian lapangan dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan data dan informasi dengan terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang

⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105.

⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University, Pers, Yogyakarta, hlm. 73.

terlibat dalam hal Penetapan Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Bibit Buah-Buahan 120.000 Batang Dan Pupuk Kandang 60.000 Karung (Studi Kasus Perkara Nomor 15 / G / 2012 / Ptun – Pdg).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam memperoleh informasi yang konkrit mengenai pengadaan barang/jasa adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti Penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam mendapatkan informasi yang konkrit mengenai pengadaan barang/jasa adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan. Data itu berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan dengan instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan Penetapan Pembatalan pemenang tender lelang yang dijadikan sebagai sampel dengan memilih pengambilan *Random Sampling*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen. Data Hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lain yang berwenang.⁷ Untuk itu secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan yang ada, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 106.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan,*
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik,*
 4. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,*
 5. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Unit Layanan Pengadaan,*
 6. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.*
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

5. Tehnik pengumpulan data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik

⁸ Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 117.

Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.⁹ Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengembangkan melalui tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah Kepala Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Bidang Hukum PTUN Padang.

B. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen data diperoleh dari penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya dalam konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah.

⁹ Burhan Ashosfa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hlm 95.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan, selanjutnya peneliti akan melakukan tahap sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu meneliti, mengkoreksi, menyesuaikan dan mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data untuk memastikan data tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan.

2. Analisis Data

Setelah data baik primer maupun sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut dengan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang merupakan isi peraturan perundang-undangan dan juga pandangan beberapa ahli berdasarkan data guna memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

